



Puskesmas Pajarakan

Jl. Raya Sidomulyo 63, Kec. Pajarakan 67281 0335841944

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pajarakan

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 400.7/018/SK/426.102.23/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP/ kartu keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Pajarakan

Jl. Raya Sidomulyo 63, Kec. Pajarakan 67281 0335841944

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pajarakan



1. Pasien datang ke ugd
2. Pasien di triase oleh petugas
3. Pasien atau keluarga di arahkan untuk mendaftat ke loket pendaftaran
4. Pasien di identifikasi identitas oleh petugas
5. Pasien dillakukan pemeriksaan fisik, anamnesa, dan pemeriksaan diagnostik jika diperlukan
6. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepadadokter jaga
7. Pasien di KIE (diberi informasi tentang hasil pemeriksaan ,rencana layanan dan pengobatan,rencana tindakan medis,informasi rujukan jika diperlukan)
8. Petugas menjelaskan kepada pasien atau keluargatentang kondisi pasien
9. Pasien dimintai persetujuan /informed consent dengan menandatangani form informed consent
10. Pasien diterapi sesuai advis dari dokter
11. Pasien dipindah ke kamar rawat inap jika semua terapi dari dokter sudah diberikan.

1. 1. Pasien datang ke ugd 2. Pasien di triase oleh petugas 3. Pasien atau keluarga di arahkan untuk mendaftat ke loket pendaftaran 4. Pasien di identifikasi identitas oleh petugas 5. Pasien dillakukan pemeriksaan fisik, anamnesa, dan pemeriksaan diagnostik jika diperlukan 6. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada dokter jaga 7. Pasien di KIE (diberi informasi tentang hasil pemeriksaan rencana layanan dan pengobatan rencana tindakan medis,informasi rujukan jika diperlukan) 8. Petugas menjelaskan kepada pasien atau keluarga tentang kondisi pasien 9. Pasien dimintai persetujuan /informed consent dengan menandatangani form informed consent 10. Pasien diterapi



Puskesmas Pajarakan

Jl. Raya Sidomulyo 63, Kec. Pajarakan 67281 0335841944

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pajarakan

Waktu Penyelesaian

0
Sampai dinyatakan sembuh oleh oleh dokter penanggung jawab ± 1-5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum atau tidak memiliki jaminan kesehatan sesuai tariff perda yang berlaku (PERDA No.01 Tahun 2024 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
2. Pasien dengan jaminan kesehatan /BPJS tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan pasien Rawat Inap 2. Rujukan ke FKTRL

Pengaduan Layanan

Pasien bisa memberikan saran, kritik dan masukan melalui link pengaduan puskesmas